



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 39 TAHUN 2017

TENTANG

ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN AIR MINUM
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Air Minum pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Belitung Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 43);
7. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 45 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 45);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN AIR MINUM PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BELITUNG TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
2. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Belitung Timur.
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Belitung Timur.
4. Sekretaris Dinas adalah Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Belitung Timur.
5. Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Air Minum yang selanjutnya disebut UPT PAM adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Belitung Timur.
6. Unit Retribusi dan Pelanggan adalah unit Retribusi dan Pelanggan pada UPTPAM pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Belitung Timur.
7. Unit Teknis adalah Unit Teknis pada UPT PAM pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Belitung Timur.
8. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disebut PDAM adalah PDAM Kabupaten Belitung Timur.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas/wewenang untuk melaksanakan Kegiatan yang sesuai dengan profesinya
10. Jabatan Fungsional adalah Jabatan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai keahlian tertentu, diberikan tugas dan Wewenang serta tanggung jawab sesuai dengan fungsi dan Keahliannya.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Air Minum pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Belitung Timur.

BAB III
KEDUDUKAN DAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) UPT PAM adalah unsur pelaksana kegiatan teknis operasional yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
- (2) UPT PAM dipimpin oleh Kepala UPT.

Pasal 4

- (1) UPT PAM merupakan UPT Kelas A.
- (2) Susunan Organisasi UPT PAM terdiri dari:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan Susunan Organisasi UPT PAM tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

- (1) UPT PAM mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam mengelola pengelolaan air minum yang berada di luar wilayah pelayanan PDAM Kabupaten Belitung Timur melakukan perawatan dan melaksanakan pemungutan retribusi air yang didistribusikan kepada para pelanggan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT PAM menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan operasional dan pemeliharaan PAM beserta sarana pendukungnya;
 - b. pelaksanaan pemungutan retribusi air dari unit PAM yang didistribusikan kepada para pelanggan; dan
 - c. pelaksanaan tugas lain yang diamanatkan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Bagian Kedua

Kepala UPT

Pasal 6

- (1) Kepala UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
- (2) Kepala UPT mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis dalam pengelolaan pengelolaan air minum di wilayah tertentu yang belum terlayani oleh PDAM Kabupaten Belitung Timur.

Bagian Ketiga

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok membantu Kepala UPT dalam mengelola, penyusunan perencanaan, ketatausahaan, administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, layanan kepada pelanggan, perlengkapan rumah tangga dan evaluasi kinerja.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana Kerja Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. pengelolaan administrasi barang, perlengkapan/aset UPT PAM;
 - c. penyelenggaraan surat-menyurat, urusan rumah tangga, administrasi kepegawaian, perjalanan dinas dan hubungan masyarakat;
 - d. penyusunan rencana anggaran, penatausahaan, perbendaharaan dan verifikasi keuangan;
 - e. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas;
 - f. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
 - g. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Bagian Keempat

Kelompok Jabatan Fungsional

Paragraf 1

Umum

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 pada ayat (2) huruf c, dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala UPT.

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari Jabatan Fungsional dalam jenjang fungsional yang terdiri dari:
 - a. Unit Retribusi dan Pelanggan; dan
 - b. Unit Teknis
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Jabatan Fungsional dalam jenjang fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (4) Selain jabatan yang dimaksud pada ayat (3), Kelompok Jabatan Fungsional juga terdiri dari jabatan pelaksana.
- (5) Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja.
- (6) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Unit Retribusi dan Pelanggan

Pasal 9

Unit Retribusi dan pelanggan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, mempunyai tugas pokok:

- a. pelaksanaan penerimaan pembayaran atas semua transaksi;
- b. pembuatan jurnal semua transaksi;
- c. pelaksanaan pencatatan rekening yang terkait dengan rekening yang terbayar;
- d. pembuatan neraca;
- e. pencatatan semua permintaan sambungan baru;
- f. pencatatan semua yang berhubungan dengan data langganan;
- g. pembacaan *water meter* pelanggan setiap bulan;
- h. penerbitan rekening atas pemakaian air tiap bulan;
- i. pembuatan daftar untuk kegiatan baru tiap bulan; dan
- j. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Unit Retribusi dan Pelanggan.

Paragraf 3
Unit Teknis

Pasal 10

Unit Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b, dipimpin oleh seorang Koordinator Unit yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT yang mempunyai tugas pokok:

- a. penyusunan perencanaan penyambungan baru;
- b. pelaksanaan kegiatan operasional instalasi produksi;
- c. pelaksanaan perawatan atas semua instalasi produksi;
- d. pembuatan pemasangan sambungan baru;
- e. pelaksanaan pemutusan sambungan pelanggan yang menunggak pembayaran rekening air;
- f. pelaksanaan pendistribusian air pada pelanggan;
- g. pelaksanaan perawatan atas semua instalasi distribusi; dan
- h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan unit teknis.

BAB V
TATA KERJA
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 11

- (1) Kepala UPT baik secara teknis operasional maupun administratif berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
- (2) Unit-Unit di lingkungan UPT PAM dipimpin oleh seorang Koordinator Unit yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT.
- (3) Pelaksanaan pada Unit-Unit UPT PAM wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada Koordinator Unit.
- (4) Unit Kerja di lingkungan UPT PAM dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan implikasi.
- (5) Dalam melaksanakan tugas pokoknya, UPT PAM menyelenggarakan koordinasi dengan instansi/pihak lain yang berkaitan tugas dan fungsinya.
- (6) Setiap pegawai di lingkungan UPT PAM melakukan hubungan kerja sama secara hirarkis dan/atau fungsional sesuai dengan struktur dan jenjang berdasarkan aturan dan etika baik vertikal maupun horizontal.

Bagian Kedua
Pelaporan
Pasal 12

- (1) Kepala UPT wajib memberikan laporan akuntabilitas kerja UPT PAM tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas dan tepat waktu kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas setelah berkoordinasi dengan Kepala Bidang terkait pada Dinas.
- (2) Kepala UPT wajib menyampaikan rencana strategis kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas setelah berkoordinasi dengan Kepala Bidang yang terkait pada Dinas.
- (3) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Hal Mewakili
Pasal 13

- (1) Kepala UPT tidak boleh dirangkap dan dalam hal Kepala UPT berhalangan dalam menjalankan tugasnya, Kepala UPT menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha untuk mewakili.

- (2) Dalam hal Kepala UPT PAM dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha berhalangan untuk jangka waktu tertentu maka segala pengambilan keputusan diserahkan kepada Kepala Dinas.

BAB VI KEPEGAWAIAN

Pasal 14

- (1) Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati melalui mekanisme Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat).
- (2) Kepala UPT merupakan jabatan struktural Eselon IV/a.
- (3) Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupakan jabatan struktural Eselon IV/b.
- (4) Koordinator Unit di lingkungan UPT PAM diangkat dan diberhentikan oleh Kepala UPT.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 15

- (1) Pembiayaan kegiatan UPT PAM berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta penerimaan sumber lain yang sah;
- (2) Tata cara pengelolaan keuangan UPT PAM merupakan bagian dari pengelolaan keuangan Dinas yang diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

UPT PAM yang telah terbentuk sebelum diundangkannya Peraturan Bupati ini tetap melaksanakan tugasnya hingga akhir Tahun Anggaran 2017.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Hal hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 18

- (1) Peraturan Bupati ini dilaksanakan mulai Tahun Anggaran 2018.
- (2) Pada saat Peraturan Bupati ini dilaksanakan, Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 39 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Air Minum pada Dinas Cipta Karya dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014 Nomor 39) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 23 Oktober 2017

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

YUSLIH IHZA

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 24 Oktober 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

IKHWAN FAHROZI

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2017 NOMOR 39

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



DANIAL, SH

Pembina Tk. I / IV.b


NIP. 19700610 199903 1 006

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR

NOMOR 39 TAHUN 2017

TENTANG ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN AIR MINUM PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BELITUNG TIMUR.

SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN AIR MINUM
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN BELITUNG TIMUR



BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

YUSLIH IHZA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

DANIAL, SH

Pembina Tk. I / IV.b

NIP. 19700610 199903 1 006